



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat 9 Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14) ;

Memperhatikan : Hasil Workshop Penghitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Desember 2016 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
5. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II **PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN**

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Dana Desa sebesar Rp. 129.912.794.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp. 122.475.140.000,- (seratus dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2017;
- b. Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah peduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas Wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten.

DD kab = pagu Dana Desa kabupaten

AD kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Bagian Ketiga Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II PENYALURAN

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati setelah di verifikasi oleh Camat.

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (limapuluhan per seratus).
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati C.q Camat C.q Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat paling lambat minggu kedua bulan Juli.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB III PENGGUNAAN

Pasal 5

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

I. Bidang Pembangunan

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- a. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

- kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan social dasar dan lingkungan.

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan sistem informasi Desa;
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati C.q Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi

penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati C.q Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat setelah di verifikasi oleh Camat.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati C.q Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem , Adm & Umum	
Inspektor	
Kepala BPKD	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK. M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 Januari 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
 BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	JAILOLO	GUFASA	720.442.000,00	35.390.566,06	755.833.000,00
2	JAILOLO	GUAEAMAADU	720.442.000,00	44.510.498,65	764.952.000,00
3	JAILOLO	JALAN BARU	720.442.000,00	96.420.187,80	816.862.000,00
4	JAILOLO	GAMLAMO	720.442.000,00	41.361.997,97	761.804.000,00
5	JAILOLO	SOAKONORA	720.442.000,00	70.726.049,43	791.168.000,00
6	JAILOLO	GALALA	720.442.000,00	45.137.885,63	765.580.000,00
7	JAILOLO	BOBANEHENNA	720.442.000,00	56.985.679,12	777.428.000,00
8	JAILOLO	PAYO	720.442.000,00	36.343.364,90	756.785.000,00
9	JAILOLO	BOBO	720.442.000,00	40.634.841,75	761.077.000,00
10	JAILOLO	SARIA	720.442.000,00	24.648.157,11	745.090.000,00
11	JAILOLO	IDAM DEHE	720.442.000,00	21.243.665,95	741.686.000,00
	JAILOLO	IDAMDEHE			
12	JAILOLO	GAMSUNG	720.442.000,00	21.543.006,55	741.985.000,00
13	JAILOLO	MARIMABATI	720.442.000,00	24.924.278,06	745.366.000,00
14	JAILOLO	GAMTALA	720.442.000,00	25.039.771,35	745.482.000,00
15	JAILOLO	LOLORI	720.442.000,00	24.472.948,64	744.915.000,00
16	JAILOLO	TOBOSO	720.442.000,00	31.646.395,17	752.088.000,00
17	JAILOLO	HOKU-HOKU KIE	720.442.000,00	44.054.038,36	764.496.000,00
18	JAILOLO	ACANGO	720.442.000,00	19.246.746,78	739.689.000,00
19	JAILOLO	TEDENG	720.442.000,00	82.239.873,92	802.682.000,00
20	JAILOLO	AKEDIRI	720.442.000,00	59.838.923,82	780.281.000,00
21	JAILOLO	PORNITI	720.442.000,00	81.217.871,54	801.660.000,00
22	JAILOLO	BUKU MATITI	720.442.000,00	50.647.125,13	771.089.000,00
23	JAILOLO	TODOWONGI	720.442.000,00	49.009.898,06	769.452.000,00
24	JAILOLO	TUADA	720.442.000,00	42.939.575,37	763.382.000,00
25	JAILOLO	MATUI	720.442.000,00	40.272.979,42	760.715.000,00
26	JAILOLO	BUKU BUALAWA	720.442.000,00	39.774.412,42	760.216.000,00
27	JAILOLO	TAURO	720.442.000,00	104.351.095,92	824.793.000,00
28	JAILOLO	HATE BICARA	720.442.000,00	44.852.730,84	765.295.000,00
29	JAILOLO	GUAERIA	720.442.000,00	43.016.536,39	763.459.000,00
30	JAILOLO	PATENG	720.442.000,00	39.661.070,57	760.103.000,00
31	JAILOLO	BOBO JIKO	720.442.000,00	15.754.910,41	736.197.000,00
32	JAILOLO	ULO	720.442.000,00	21.405.043,20	741.847.000,00
33	JAILOLO	KURIPASAI	720.442.000,00	21.149.607,69	741.592.000,00
34	JAILOLO	BUKU MAADU	720.442.000,00	25.315.775,79	745.758.000,00
35	LOLODA	KEDI	720.442.000,00	62.315.874,29	782.758.000,00
36	LOLODA	SOASIO	720.442.000,00	37.402.944,01	757.845.000,00
37	LOLODA	TOTALA	720.442.000,00	35.935.624,72	756.378.000,00
38	LOLODA	TOLOFUO	720.442.000,00	41.546.401,90	761.988.000,00
39	LOLODA	TUGUIS	720.442.000,00	38.894.276,43	759.336.000,00
40	LOLODA	TASYE	720.442.000,00	103.158.919,36	823.601.000,00
41	LOLODA	LABA BESAR	720.442.000,00	54.180.303,16	774.622.000,00
42	LOLODA	LABA KECIL	720.442.000,00	37.873.521,02	758.316.000,00
43	LOLODA	JANO	720.442.000,00	38.088.014,42	758.530.000,00
44	LOLODA	BAKUN	720.442.000,00	54.641.038,84	775.083.000,00
45	LOLODA	BUO	720.442.000,00	71.438.865,60	791.881.000,00
46	LOLODA	BAKUN PANTAI	720.442.000,00	50.142.985,83	770.585.000,00
47	LOLODA	BARATAKU	720.442.000,00	83.914.999,40	804.357.000,00
48	LOLODA	GAM KAHE	720.442.000,00	69.941.263,07	790.383.000,00
49	LOLODA	PUMADADA	720.442.000,00	78.019.051,01	798.461.000,00
50	LOLODA	BAJA	720.442.000,00	109.573.369,36	830.015.000,00

51	LOLODA	TUAKARA	720.442.000,00	99.420.749,96	819.863.000,00
52	LOLODA	KAHATOLA	720.442.000,00	77.729.225,77	798.171.000,00
53	LOLODA	BOSALA	720.442.000,00	38.971.865,10	759.414.000,00
54	LOLODA	SALU	720.442.000,00	44.680.362,17	765.122.000,00
55	LOLODA	TOSOMOLO	720.442.000,00	55.579.103,37	776.021.000,00
56	LOLODA	JANGAILULU	720.442.000,00	37.049.439,77	757.491.000,00
57	LOLODA	BANTOLI	720.442.000,00	100.898.069,21	821.340.000,00
58	LOLODA	LINGGUA	720.442.000,00	34.822.565,86	755.265.000,00
59	LOLODA	TOMODO	720.442.000,00	44.252.492,68	764.694.000,00
60	LOLODA	TOTALA JAYA	720.442.000,00	25.829.213,68	746.271.000,00
61	LOLODA	BILOTE	720.442.000,00	41.609.824,43	762.052.000,00
62	LOLODA	ARUKU	720.442.000,00	38.080.486,28	758.522.000,00
63	IBU	TOGOLA WAYOLI	720.442.000,00	22.441.870,56	742.884.000,00
64	IBU	TOGOLA SANGIR	720.442.000,00	36.409.768,35	756.852.000,00
65	IBU	TAHAFO	720.442.000,00	23.784.754,39	744.227.000,00
66	IBU	TONGUTE TERNATE	720.442.000,00	28.797.840,68	749.240.000,00
67	IBU	AKESIBU	720.442.000,00	39.038.960,22	759.481.000,00
68	IBU	MARITANGO	720.442.000,00	30.599.033,19	751.041.000,00
69	IBU	KIE ICI	720.442.000,00	52.657.448,17	773.099.000,00
70	IBU	TONGUTE GOIN	720.442.000,00	35.069.124,46	755.511.000,00
71	IBU	TUNGUTE SUNGI	720.442.000,00	39.781.292,51	760.223.000,00
72	IBU	GAM ICI	720.442.000,00	28.884.372,15	749.326.000,00
73	IBU	TOBAOL	720.442.000,00	48.069.658,94	768.512.000,00
74	IBU	GAMLAMO	720.442.000,00	34.462.344,12	754.904.000,00
75	IBU	NAGA	720.442.000,00	28.126.426,76	748.568.000,00
76	IBU	SOANA MASUNGI	720.442.000,00	35.342.445,20	755.784.000,00
77	IBU	TONGUTE TERNATE	720.442.000,00	13.114.530,24	733.557.000,00
78	IBU	ASAL	720.442.000,00	26.091.294,83	746.533.000,00
79	IBU	AKE BOSO	720.442.000,00	18.993.682,81	739.436.000,00
80	SAHU	SUSUPU	720.442.000,00	36.189.332,00	756.631.000,00
81	SAHU	LAKO AKELAMO	720.442.000,00	17.901.156,31	738.343.000,00
82	SAHU	TARUBA	720.442.000,00	20.938.177,82	741.380.000,00
83	SAHU	TODAHE	720.442.000,00	39.558.349,37	760.000.000,00
84	SAHU	PEOT	720.442.000,00	35.398.272,39	755.840.000,00
85	SAHU	SASUR	720.442.000,00	65.335.775,29	785.778.000,00
86	SAHU	GORO GORO	720.442.000,00	71.477.915,91	791.920.000,00
87	SAHU	TACIM	720.442.000,00	25.009.794,30	745.452.000,00
88	SAHU	BALISOAN	720.442.000,00	31.480.331,91	751.922.000,00
89	SAHU	WORAT-WORAT	720.442.000,00	20.126.843,22	740.569.000,00
90	SAHU	TACICI	720.442.000,00	21.030.150,87	741.472.000,00
91	SAHU	TARAUDU	720.442.000,00	25.724.044,42	746.166.000,00
92	SAHU	GOLO	720.442.000,00	28.016.808,37	748.459.000,00
93	SAHU	LAKO AKEDIRI	720.442.000,00	28.125.548,29	748.568.000,00
94	SAHU	JARA KORE	720.442.000,00	22.356.833,41	742.799.000,00
95	SAHU	ROPU TENGAH			
96	SAHU	BALU	720.442.000,00	30.351.103,69	750.793.000,00
97	SAHU	DERE	720.442.000,00	36.489.981,04	756.932.000,00
98	SAHU	BALISOAN UTARA	720.442.000,00	30.422.815,33	750.865.000,00
		SASUR PANTAI	720.442.000,00	44.382.366,04	764.824.000,00



99	JAILOLO SELATAN	SIDANGOLI GAM	720.442.000,00	53.996.560,43	774.439.000,00
100	JAILOLO SELATAN	SIDANGOLI DEHE	720.442.000,00	63.980.287,36	784.422.000,00
101	JAILOLO SELATAN	DOMATO	720.442.000,00	41.214.949,54	761.657.000,00
102	JAILOLO SELATAN	TATALEKA	720.442.000,00	29.494.182,92	749.936.000,00
103	JAILOLO SELATAN	GAMLENGE	720.442.000,00	25.511.489,86	745.953.000,00
104	JAILOLO SELATAN	AKEJAILOLO	720.442.000,00	30.724.108,71	751.166.000,00
105	JAILOLO SELATAN	BIAMAAHI	720.442.000,00	45.344.563,76	765.787.000,00
106	JAILOLO SELATAN	TUGURACI	720.442.000,00	35.732.428,60	756.174.000,00
107	JAILOLO SELATAN	AKEARA	720.442.000,00	72.342.592,91	792.785.000,00
108	JAILOLO SELATAN	AKELAHA	720.442.000,00	31.647.728,37	752.090.000,00
109	JAILOLO SELATAN	DODINGA	720.442.000,00	45.675.174,73	766.117.000,00
110	JAILOLO SELATAN	TEWE	720.442.000,00	36.947.142,52	757.389.000,00
111	JAILOLO SELATAN	TONIKU	720.442.000,00	39.680.866,36	760.123.000,00
112	JAILOLO SELATAN	RIORIBATI	720.442.000,00	37.516.669,17	757.959.000,00
113	JAILOLO SELATAN	TABA DAMAI	720.442.000,00	32.850.835,43	753.293.000,00
114	JAILOLO SELATAN	MOISO	720.442.000,00	36.201.116,32	756.643.000,00
115	JAILOLO SELATAN	BRAHA	720.442.000,00	30.049.193,43	750.491.000,00
116	JAILOLO SELATAN	BANGKIT RAHMAT	720.442.000,00	39.721.925,47	760.164.000,00
117	JAILOLO SELATAN	BOBANE DANO	720.442.000,00	20.873.679,26	741.316.000,00
118	JAILOLO SELATAN	SUKA DAMAI	720.442.000,00	32.937.696,48	753.380.000,00
119	JAILOLO SELATAN	HIJRAH	720.442.000,00	33.573.703,77	754.016.000,00
120	JAILOLO SELATAN	RATEM	720.442.000,00	17.303.440,55	737.745.000,00
121	TABARU	PODOL	720.442.000,00	49.792.003,73	770.234.000,00
122	TABARU	TENGOWANGO	720.442.000,00	30.504.134,48	750.946.000,00
123	TABARU	TOGOWO	720.442.000,00	42.081.170,28	762.523.000,00
124	TABARU	DUONO	720.442.000,00	80.107.151,58	800.549.000,00
125	TABARU	GON	720.442.000,00	40.730.779,48	761.173.000,00
126	TABARU	SANGAJI NYEKU	720.442.000,00	39.723.928,86	760.166.000,00
127	TABARU	TUGUIS	720.442.000,00	90.320.199,39	810.762.000,00
128	TABARU	TOGOREBA SUNGI	720.442.000,00	18.300.721,78	738.743.000,00
129	TABARU	BORONA	720.442.000,00	19.545.435,66	739.987.000,00
130	TABARU	TODOKE	720.442.000,00	34.540.917,19	754.983.000,00
131	TABARU	TOLISAOR	720.442.000,00	45.745.817,02	766.188.000,00
132	TABARU	PASALULU	720.442.000,00	60.520.527,55	780.963.000,00
133	TABARU	TOGOREBA TUA	720.442.000,00	111.744.199,28	832.186.000,00
134	TABARU	TOKUOKU	720.442.000,00	28.849.549,74	749.292.000,00
135	TABARU	SOASANGAJI	720.442.000,00	29.177.100,24	749.619.000,00
136	TABARU	ARU JAYA	720.442.000,00	52.684.548,51	773.127.000,00



137	IBU SELATAN	TOSOA	720.442.000,00	72.134.846,78	792.577.000,00
138	IBU SELATAN	TABOBOL	720.442.000,00	65.004.244,68	785.446.000,00
139	IBU SELATAN	BARU	720.442.000,00	85.692.954,11	806.135.000,00
140	IBU SELATAN	NANAS	720.442.000,00	66.104.556,80	786.547.000,00
141	IBU SELATAN	JERE	720.442.000,00	57.681.781,77	778.124.000,00
142	IBU SELATAN	GAMSUNG	720.442.000,00	63.550.895,78	783.993.000,00
143	IBU SELATAN	BATAKA	720.442.000,00	135.002.416,47	855.441.000,00
144	IBU SELATAN	TALAGA	720.442.000,00	63.258.813,18	783.701.000,00
145	IBU SELATAN	TOBELOS	720.442.000,00	52.141.545,05	772.584.000,00
146	IBU SELATAN	GAMKONORA	720.442.000,00	56.187.460,96	776.629.000,00
147	IBU SELATAN	SARAU	720.442.000,00	42.269.815,80	762.712.000,00
148	IBU SELATAN	NGAWET	720.442.000,00	55.854.244,85	776.296.000,00
149	IBU SELATAN	ADU	720.442.000,00	77.687.045,23	798.129.000,00
150	IBU SELATAN	GAMSIDA	720.442.000,00	107.643.576,69	828.086.000,00
151	IBU SELATAN	NGALO NGALO	720.442.000,00	67.737.483,68	788.179.000,00
152	IBU SELATAN	TUGUAER	720.442.000,00	92.678.378,36	813.120.000,00
153	SAHU TIMUR	LOCE	720.442.000,00	22.875.233,08	743.317.000,00
154	SAHU TIMUR	IDAM GAMLAMO	720.442.000,00	18.377.605,22	738.820.000,00
155	SAHU TIMUR	GAMOMENG	720.442.000,00	27.167.590,84	747.610.000,00
156	SAHU TIMUR	AKELAMO	720.442.000,00	38.557.932,81	759.000.000,00
157	SAHU TIMUR	TARAUDU KUSU	720.442.000,00	30.295.758,94	750.738.000,00
158	SAHU TIMUR	AWER	720.442.000,00	28.873.576,57	749.316.000,00
159	SAHU TIMUR	AKETOLA	720.442.000,00	22.321.536,05	742.764.000,00
160	SAHU TIMUR	TIBOBO	720.442.000,00	24.571.155,31	745.013.000,00
161	SAHU TIMUR	HOKU- HOKU GAM	720.442.000,00	20.734.256,96	741.176.000,00
162	SAHU TIMUR	GAMNYIAL	720.442.000,00	26.689.518,62	747.132.000,00
163	SAHU TIMUR	GOLAGO KUSUMA	720.442.000,00	15.698.508,65	736.141.000,00
164	SAHU TIMUR	NGAON	720.442.000,00	21.085.752,92	741.528.000,00
165	SAHU TIMUR	GAMSUNG	720.442.000,00	17.076.834,62	737.519.000,00
166	SAHU TIMUR	TABA CAMPAKA	720.442.000,00	19.715.372,26	740.157.000,00
167	SAHU TIMUR	CAMPAKA	720.442.000,00	20.240.792,89	740.683.000,00
168	SAHU TIMUR	GOAL	720.442.000,00	31.332.776,24	751.775.000,00
169	SAHU TIMUR	SIDODADI	720.442.000,00	22.702.886,28	743.145.000,00
170	SAHU TIMUR	AIR PANAS	720.442.000,00	17.269.522,85	737.712.000,00
Total			122.475.140.000,00	7.437.654.000,00	129.912.794.000,00

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

BM